UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Legal Analysis on Temporary Dismissal of Regional Head in Jakarta Province
MUHAMMAD LUTHFI GHIFARI, Mahaarum Kusuma Pertiwi, S.H., M.A., M.Phil.
Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

ABSTRACT

The dismissal of a regional head at this time is a problem that often arise in the state administration system in Indonesia. Problems related to the issue of ethnicity, religion, race, and inter-group relations conducted by the regional head in Jakarta Province has become one of the main problems in recent times. The use and application of legal basis related to the temporary dismissal of regional head is one of the things that become interest for the author. This legal research utilizes normative and empirical approach. The authors assume that the use and application of the legal basis related to the temporary dismissal of the regional head should be enforced properly, so there must be temporary dismissal for the regional head of Jakarta Province.

Key Words: Local Government Law, Temporary Dismissal of Regional Head, Temporary Dismissal of Governor of Jakarta Province

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Legal Analysis on Temporary Dismissal of Regional Head in Jakarta Province
MUHAMMAD LUTHFI GHIFARI, Mahaarum Kusuma Pertiwi, S.H., M.A., M.Phil.
Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

INTISARI

Pemberhentian seorang kepala daerah pada saat ini merupakan permasalahan yang sering timbul dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Permasalahan yang berkaitan dengan isu SARA yang dilakukan oleh kepala daerah di Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu permasalahan utama dalam akhir-akhir ini. Penggunaan serta aplikasi dari dasar-dasar hukum yang berkaitan dengan pemberhentian sementara kepala daerah menjadi salah satu hal yang menarik bagi penulis. Penulisan ini menggunakan pendekatan normatif empiris. Penulis beranggapan bahwa penggunaan dan aplikasi dari dasar-dasar hukum yang berkaitan dengan pemberhentian sementara kepala daerah sudah seharusnya ditegakkan dengan sebagaimana mestinya sehingga harus dilakukan pemberhentian sementara terhadap kepala daerah Provinsi DKI Jakarta.

Kata Kunci: Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Pemberhentian Sementara Kepala Daerah, Pemberhentian Sementara Gubernur DKI Jakarta